



PUTUSAN

NOMOR 739/PDT/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **Ninik Rosita** atau ditulis juga **Ninik Rosyita**, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, Tempat/ tanggal lahir : Bojonegoro, 5 Pebruari 1981, Umur : 37 Tahun, Alamat : Dahulu bertempat tinggal di Desa Mojosari, Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, sekarang di Dukuh Njara'an Desa Ngablak Rt.21 Rw.03 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Jenis kelamin: Wanita, Agama :Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan :SMU, Status Perkawinan Kawin: Kawin ;
Baik sebagai diri sendiri maupun sebagai ahli waris dari almarhum Sumardi dan almarhumah Sriyati atau ditulis Srijati, selanjutnya disebut Penggugat I ;
2. **Moch.Nur Badrun**, kewarganegaraan : warga Negara Indonesia, Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro, 19 Nopember 1975, umur : 43 Tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, alamat : dahulu bertempat tinggal di Desa Mojosari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, sekarang di Dukuh Njara'an Desa Ngablak Rt.21 Rw.03 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama: Islam, Pendidikan :SMU, Status Perkawinan : Kawin, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;
3. **Eni Riwayati**, Kewarganegaraan: warga Negara Indonesia, Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro, 31 Agustus 1970, umur : 48 Tahun, Jenis kelamin : Wanita, alamat : di Rt.21 Rw.03 Dusun Njara'an Desa Ngablak Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama: Islam, Pendidikan :SMU, Status perkawinan : Kawin,
Sebagai ahli waris dari almarhum Sumardi dan almarhumah Sriyati atau ditulis Srijati, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III ;
4. **H. Siswanto**, kewarganegaraan: warga Negara Indonesia, Tempat/tanggal

Halaman 1 dari Putusan Perk.Perdata Nomor 739/PDT/2019/PT SBY



lahir : Bojonegoro, 30 Desember 1971, umur : 47 Tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, alamat : di Rt.11 Rw.02 Desa Mojosari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama: Islam, Pendidikan :SMU, Status perkawinan : Kawin,;

Sebagai ahli waris dari almarhum Sumardi dan almarhumah Sriyati atau ditulis Srijati, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV ;

5. **Naning Siswati**, kewarganegaraan: warga Negara Indonesia, Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro, 21 Mei 1979, Umur: 39 Tahun, Jenis kelamin: Wanita, alamat Rt.1 Rw.01 Desa Tanggul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, Pekerjaan :Wiraswasta, Agama :Islam, Pendidikan :SMU, Status Perkawinan :Kawin

Sebagai ahli waris dari almarhum Sumardi dan almarhumah Sriyati atau ditulis Srijati, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Samsul Anam, SH.
2. Udoko, SH.

Advokat /Penasihat Hukum "ANAM & Associates" beralamat di Jalan Pancarkembang 3/11 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juni 2019, selanjutnya disebut **Para Penggugat/Para Pembanding**;

Lawan:

1. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk**, berkedudukan di Jl.Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :
 1. FX Suranta, Pimpinan Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bojonegoro;
 2. Heru Santoso, selaku Kepala Bagian hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya ;
 3. Ratna Murni, selaku Legal Officer Divisi Hukum Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ;



4. Banjar Ranuandityo, selaku Legal Officer Divisi Hukum Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
5. Agung Dewandono, selaku Legal Officer Divisi Hukum Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
6. Edward Roberto Putra, selaku Legal Officer Divisi Hukum Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
7. Riandhani Septian C., selaku Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya;
8. Cahyo Nugroho, S.H., selaku Associate Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya ;
9. Mochammad Mahrus, selaku Supervisor Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bojonegoro;
10. Agung Sujiono Putra, selaku Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bojonegoro ;
11. Arief Setiawan, selaku Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bojonegoro;
12. R.Bagtiar Geat Andy P., selaku Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bojonegoro ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-220-DIR/HKM/02/2018 tanggal 8 Februari 2018 dan Surat Penugasan Nomor 61-DIR/HKM/02/2018 tertanggal 8 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I/Terbanding I ;

2. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA

berkedudukan di Jalan Indrapura No. 5 Gedung Keuangan Negara Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- Tio Serepina Siahaan, SH., LL.M., selaku Kepala Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan ;
- Pangihutan Siagian, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Bantuan Hukum III, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Win Handoyo, S.H., M.H., selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya Kementerian Keuangan ;
- Dewi Sri, S.H., selaku Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan ;
- Jamiatun, S.H., M.M., selaku Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Surabaya Kementerian Keuangan ;
- Adimas Aryo NKP, SH, selaku Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;
- Rory Alamsyah, SH., selaku Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;
- Nirmala Azizah, SH., selaku Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;
- Netty Rokhana, SE, selaku Pelaksana pada KPKNL Surabaya, Kementerian Keuangan;
- Rahayu Kusuma Rini, SE, selaku Pelaksana pada KPKNL Surabaya, Kementerian Keuangan ;
- Hakam Ahmad selaku Pelaksana pada KPKNL Surabaya, Kementerian Keuangan ;
- M. Miftahul Fatoni selaku Pelaksana KPKNL Surabaya, Kementerian Keuangan ;
- Idi Muamar, SH selaku Pelaksana KPKNL Surabaya Kementerian Keuangan ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-73/MK.1/2018 tanggal 12 Februari 2018, dan surat tugas tertanggal 12 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II/Terbanding II;

3. **WIBOWO SUSANTO**, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Panjuran Rt.07 Rw.02 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberi kuasa kepada :
 1. Djoko Slamet Riyadi, SH, ;
 2. Mochammad Eko Budi Dharmawan, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokad dan konsultan hukum berkantor di Surabaya, kompleks Graha Indah Blok A-1 Jl. Gayung Kebonsari, No.46 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III/Terbanding III;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 739/PEN.PDT/2019/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bjn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan Putusan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Bjn Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.641.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Bjn. Diucapkan pada tanggal 28 Juni 2018 yang dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II; Kuasa Para Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2019 mengajukan permohonan banding, sebagai mana tercantum dalam Akta Banding Nomor 3/Pdt.G/2018/PN. Bjn. Tanggal 11 Juli 2019 yang dibuat oleh Panitera



Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 11 Juli 2018 mengajukan Permohonan Banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 26 Juli 2018 dan tanggal 27 Juli 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan, yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat, Mohon Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Perkara Nomor 3/Pdt.G/2018/PN. Bjn. Tertanggal 28 Juni 2018 dan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

Mengbulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 28 Juni 2019 Nomor 3/Pdt.G/2018/PN. Bjn serta surat - surat lainnya maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga alasan-alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 28 Juni 2018 Nomor 3/Pdt.G/2018/PN. Bjn dapat dipertahankan dan **dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding berada di pihak yang kalah sehingga harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 28 Juni 2019 Nomor 3/Pdt.G/2018/PN. Bjn, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu tanggal 6 November 2019** oleh kami **Rasminto, SH. M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **Mulijanto, S.H.MH,** dan **Winaryo, S.H.MH.,** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 12 November 2019** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan

Halaman 7 dari Putusan Perk.Perdata Nomor 739/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu **Adenan, S.H.,M.H.,**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri
oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

T T D

Mulijanto, S.H.MH.

T T D

Winaryo, SH.MH.

Ketua Majelis,

T T D

Rasminto, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

T T D

Adenan, S.H.,M.H.

PERINCIAN BIAYA BANDING :

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Redaksi putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai putusan | Rp. 6.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp.134 .000,00</u> |
| J u m l a h | Rp.150.000,00_ |





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)